

# RENSTRA

Dinas Sosial

Rencana Strategis Dinas Sosial  
Kabupaten Muomuko  
Tahun **2021-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
**DINAS SOSIAL**

Jln. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab. Mukomuko ☎0737-5200004  
Email : Dinsoskabmukomuko19@gmail.com

Mukomuko, 05 Oktober 2021

Kepada

Yth, Inspektur Inspektorat

Kabupaten Mukomuko

di –

**Mukomuko**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 460/ /D.15.I/X/2021

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Bersama ini kami sampaikan  Dokumen Rancangan Akhir Renstra PD 2021-2026  Laporan Hasil Pelaksanaan Renstra PD 2016-2021  Dinas Sosial Kab. Mukomuko Tahun 2021	2(dua) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat ditindak lanjuti terima kasih.

Mukomuko, ..... 2021  
Plt.Kepala Dinas

**NURBAITI, SH**

Pembina IV.a

NIP.19700117 200312 2 002

Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas Tk.I Dan Ujian Dinas Tk.II

**DINAS SOSIAL**  
Kabupaten Mukomuko

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL	UJIAN YANG DI IKUTI				KETERANGAN
			PENYESUAIAN IJAZAH S1	PENYESUAIAN IJAZAH S2	UJIAN DINAS TK. I	UJIAN DINAS TK. II	
1	<b>INDRA SUJAYA</b> NIP. 19831005 201001 1 020	Pengatur TK. I II/d	-	-	✓	-	
2							
3							

Kepala Dinas Sosial

**Drs. HARYADIE NAZAR**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19600919 198507 1 001

## KATA PENGANTAR

*Biismillahirrahmanirrahiim ...*

Puji syukur kehadirat Allah, Subhanahu wa ta'ala, atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga diselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud undang-undang, disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan Dinas Sosial.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko memiliki makna penting, selain menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan program juga menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan evaluasi Program Kesejahteraan Sosial rentang waktu tahun 2021-2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa esensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam konteks pembangunan secara umum sangat penting dalam rangka mengimplementasikan undang-undang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat tentang urgensi dan isu-isu strategis, visi dan misi serta program perencanaan pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial. Guna mendukung visi dan misi Dinas Sosial untuk 5 (lima) tahun.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026. Tentu tanpa kehendak dan ketetapan yang maha Kuasa, segala sesuatu tidak akan pernah tergerak terjadi sebagaimana mestinya, dengan harapan apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Mukomuko, khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Mukomuko.

Mukomuko, ..... 2021  
Plt.Kepala Dinas

**NURBAITI, SH**

Pembina IV.a

NIP.19700117 200312 2 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SOSIAL.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	11
2.1.1 Tugas Dinas Sosial.....	11
2.1.2 Fungsi Dinas Sosial.....	13
2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	13
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial.....	14
2.2.1 Susunan Kepegawaian Dinas Sosial.....	15
2.2.2 Aset Pemerintah Daerah.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Sosial.....	49
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL.....</b>	<b>51</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	64
3.3 Telaah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial.....	67
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	69
3.5 Penentu Isu-isu Strategis.....	70
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL.....</b>	<b>71</b>
4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial.....	71
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.....	73

<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL.....</b>	<b>80</b>
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	80
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL.....</b>	<b>84</b>
	6.1 Visi dan Misi Dinas Sosial.....	71
	6.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.....	73
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYENGGARAAN DINAS SOSIAL.....</b>	<b>91</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
	8.1 Pedoman Transisi.....	94
	8.2 Kaedah Pelaksanaan.....	95

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Pangkat dan Jenjang Jabatan / Esselonering Tahun 2021.....	15
<b>Tabel 2.2</b>	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Golongan Tahun 2021.....	16
<b>Tabel 2.3</b>	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2021.....	16
<b>Tabel 2.4</b>	Latar Belakang Pendidikan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.....	17
<b>Tabel 2.5</b>	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pendamping Sosial dan Pendamping PKH Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.....	17
<b>Tabel 2.6</b>	Neraca Aset Dinas Sosial Kabupten Mukomuko Tahun 2021.....	19
<b>Tabel 2.7</b>	Data Aset Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.....	20
<b>Tabel 2.8</b>	Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2020 .....	38
<b>Tabel 2.9</b>	Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2020.....	44
<b>Tabel 3.1</b>	Populasi Kelompok PMKS di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.....	52
<b>Tabel 3.2</b>	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Mukomuko Tahun 2018s/d 2020.....	53
<b>Tabel 3.3</b>	Data KPM Penerima Bansos PKH Perkecamatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2020.....	55
<b>Tabel 3.4</b>	Sebaran Cakupan KPM Penyaluran Bansos Pangan Perkecamatan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020.....	57
<b>Tabel 3.5</b>	Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mukomuko.....	59
<b>Tabel 3.6</b>	Data Lansia dan Anak Terlantar Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.....	60
<b>Tabel 3.7</b>	Sebaran Penerima Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	61
<b>Tabel 3.8</b>	Jenis dan Macam UEP-KUBE.....	61
<b>Tabel 3.9</b>	Jumlah Penerima Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2020.....	62
<b>Tabel 3.10</b>	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.....	63
<b>Tabel 3.11</b>	Faktor Penghambat dan Pendorong pada Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	65
<b>Tabel 3.12</b>	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	67

		Keberhasilan Penanganannya.....	
<b>Tabel</b>	<b>4.1</b>	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.....	74
<b>Tabel</b>	<b>5.1</b>	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	82
<b>Tabel</b>	<b>6.1</b>	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.....	85
<b>Tabel</b>	<b>7.1</b>	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026.....	92

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Hubungan Renstra Dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial .....	5
<b>Gambar 2.1</b>	Susunan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.....	14
<b>Gambar 2.2</b>	Berdasarkan Golongan.....	16
<b>Gambar 2.3</b>	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pendamping Sosial, dan Pendamping PKH Tahun 2021.....	18
<b>Gambar 3.1</b>	Diagram Populasi Kelompok PMKS di Kabupaten Mukomuko.....	53
<b>Gambar 3.2</b>	Diagram Basik Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Mukomuko Tahun 2018-2020.....	54
<b>Gambar 3.3</b>	Tampilan Diagram Disabilitas Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.....	56
<b>Gambar 3.4</b>	Perkembangan Penerima Bansos Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020.....	57
<b>Gambar 3.5</b>	Diagram Perkembangan Penerima Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2020.....	62

# BAB VIII

## PENUTUP

### 8.1. PEDOMAN TRANSISI

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, strategi dan kebijakan bagi aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder.

Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Mukomuko yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan perlu didukung oleh:

- a. Komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan revitalisasi unit teknis Panti menjadi Rumah singgah/Shalter dan SDM Dinas Sosial yang berkualitas dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial bagi masyarakat Kabupaten mukomuko;
- b. Mewujudkan SDM Dinas Sosial yang potensial dan kompeten, membangun mekanisme pengembangan dan peningkatan pelayanan sosial yang akuntabel, transparan dan konsisten berlandaskan komitmen yang dibangun dan disepakati;
- c. Terjalinnnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas bidang serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko terutama pada akhir periode Renstra, untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir.

## 8.2. KAEDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja, sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko. Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengedepankan konsep efisiensi, sinergitas dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Dalam mengawal implementasi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko 2021-2026 yang akan dijadikan pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda berbagai, kebijakan, program kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, serta inovatif mendisain program-program prioritas dan strategis sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Mukomuko, ..... 2021  
Plt.Kepala Dinas

**NURBAITI, SH**

Pembina IV.a

NIP.19700117 200312 2 002

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS SOSIAL**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Indikator kinerja Renstra Dinas Sosial mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penetapan indikator juga bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi PD yang akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu PD membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan PD tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun uraian indikator Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel 7.1:

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL**

Dasar rencana program prioritas di dalam Renstra Dinas Sosial adalah dari RPJMD Kabupaten Mukomuko tahun 2021-2026 yang berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program kegiatan tahunan, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026, lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1:

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL

### 5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas Sosial, maka strategi dan kebijakan jangka menengah yang ingin wujudkan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

#### a. Starategi

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mukomuko melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja Aparatur, sarana prasarana dan kualitas Manajemen Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya, pelayanan umum, dan kearsipan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peningkatan kualitas perencanaan dan keuangan berbasis IT;
4. Meningkatnya jumlah PMKS dan kelompok Rentan mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial PMKS diluar panti sosial;
6. Peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial melalui pendidikan/pelatihan;
7. Peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dari LKS konvensional menjadi LKS professional.

#### b. Kebijakan

Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mukomuko diarahkan kepada:

1. Meningkatnya kualitas SDM, sarana parasarana dan manajemen Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan pelayanan umum, dan kearsipan penyelenggaraan Pemerintah;
3. Meningkatnya kinerja dan kualitas perencanaan dan keuangan berbasis IT;
4. Peyediaan bantuan sosial sesuai kebutuhan;
5. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan terhadap penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lansia terlantar;

6. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan karakter SDM kesejahteraan sosial;
7. Meningkatnya jumlah LKS terakreditasi;
8. Melaksanakan pemberian penghargaan dalam dukungan bagi SDM kesejahteraan sosial dan LKS berprestasi.

	<b>Visi Kepala Daerah</b>	:	<b><i>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan &amp; Teknologi (Iptek) Serta Beriman &amp; Bertaqwa (Imtaq)”.</i></b>
	<b>Misi 1 Kepala Daerah</b>	:	<b>Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan Hasilpertanian, serta perikanan dan kelautan.</b>
	<b>Tujuan Kepala Daerah</b>	:	<b>Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat</b>
	<b>Sasaran Kepala Daerah</b>	:	<b>Penurunan Angka Kemiskinan</b>
	<b>Tujuan I</b>	:	<b>Meningkatnya tata kelola kinerja OPD</b>
	Sasaran 1	:	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD
	Strategi 1.1	:	Peningkatan kinerja Aparatur, sarana prasarana dan kualitas Manajemen Pemerintah Daerah;
	Strategi 1.2	:	Meningkatnya, pelayanan umum, dan kearsipan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
	Strategi 1.3	:	Peningkatan kualitas perencanaan dan keuangan berbasis IT;
	Arah Kebijakan 1.1	:	Meningkatnya kualitas SDM, sarana parasarana dan manajemen Pemerintah Daerah;
	Arah Kebijakan 1.2	:	Peningkatan pelayanan umum, dan kearsipan penyelenggaraan Pemerintah;
	Arah Kebijakan 1.3	:	Meningkatnya kinerja dan kualitas perencanaan dan keuangan berbasis IT;
	<b>Tujuan II</b>	:	<b>Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</b>
	Sasaran 2	:	Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
	Sasaran 3	:	Meningkatnya Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di luar panti
	Strategi 2.1	:	Meningkatnya jumlah PMKS dan kelompok Rentan mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial;
	Strategi 2.2	:	Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial PMKS diluar panti sosial;
	Arah Kebijakan 2.1	:	Peyediaan bantuan sosial sesuai kebutuhan;
	Arah Kebijakan 2.2	:	Meningkatnya pelayanan dan pembinaan terhadap penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lansia terlantar;
	Sasaran 4	:	Meningkatnya kapasitas PSKS dan Lembaga kesejahteraan Sosial
	Strategi 3.1	:	Peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial melalui pendidikan/pelatihan;
	Strategi 3.2	:	Peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dari LKS konvensional menjadi LKS professional.
	Arah Kebijakan 3.1	:	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan karakter SDM kesejahteraan sosial;
	Arah Kebijakan 3.2	:	Meningkatnya jumlah LKS terakreditasi;
	Arah Kebijakan 3.3	:	Melaksanakan pemberian penghargaan dalam dukungan bagi SDM kesejahteraan sosial dan LKS berprestasi.

Lebih jelasnya, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

Dinas Sosial sebagai organisasi perangkat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang sosial yang memiliki peran dan posisi dalam kerangka pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mukomuko yaitu:

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)”.***

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 9 Tahun 2021. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026.

Keterkaitan Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dengan Visi dan Misi Kabupaten Mukomuko:

### Visi Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026

*“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)”.*

### Misi Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026

1. Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan Hasilpertanian, serta perikanan dan kelautan;
2. Meningkatkan mutu pembelajaran yang berbasis pada Iptek melalui Peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru, yang didukung Oleh sarana dan prasarana yang berstandar pada standar pendidikan Nasional;
3. Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah dan Transparan;
4. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan setiap elemen Masyarakat;
5. Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai daera yang peduli dan Mensinkronkan pembangunan bidang Iptek dan Imtaq.

### Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026

Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

### Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026

Penurunan Angka Kemiskinan

### Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026

“Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)”.

#### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL

Tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk pencapaian visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi.

Visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah tersebut dijabarkan melalui 2 (dua) Bidang Teknis dan 1 (satu) Sekretariat, selanjutnya uraian keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Tujuan, Sasaran jangka menengah Dinas Sosial sebagai berikut:

	<b>Visi Kepala Daerah</b>	:	<b><i>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan &amp; Teknologi (Iptek) Serta Beriman &amp; Bertaqwa (Imtaq)”.</i></b>
	<b>Misi 1 Kepala Daerah</b>	:	<b>Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan Hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan.</b>
	<b>Tujuan Kepala daerah</b>	:	<b>Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat</b>
	<b>Sasaran Kepala Daerah</b>		<b>Penurunan Angka Kemiskinan</b>
	Tujuan 1		Meningkatnya tata kelola kinerja OPD
	Sasaran 1	:	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD
	Tujuan 2	:	Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
	Sasaran 2	:	Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
	Sasaran 3		Meningkatnya Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di luar panti
	Sasaran 4		Meningkatnya kapasitas PSKS dan Lembaga kesejahteraan Sosial

Lebih jelasnya, sinkronisasi tujuan dan sasaran Kepala Daerah dengan Cascading Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.**

Konsep PMKS menunjukkan adanya kenyataan, bahwa keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Pasal 5 ayat (2) UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan kriteria masalah sosial, meliputi:

Kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi sosial yang mengakibatkan adanya perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat) dan konflik, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mukomuko yang saat ini belum optimal tertangani dapat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Kita sadari bahwa dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai budaya kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan

gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai konsekuensi permasalahan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial setrategis.


Gambaran pembagia populasi kelompok PMKS di kabupaten Mukomuko hingga Tahun 2020:

Tabel 3.1  
**Populasi Kelompok PMKS di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020**

NO	JENIS PMKS	2020
1	Anak Balita Terlantar	0
2	Anak Terlantar	70
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	20
4	Anak Jalanan	0
5	Anak Dengan Kedisabilitas	0
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	0
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0
8	Lanjut Usia Terlantar	5647
9	Penyandang Disabilitas	954
10	Tuna Susila	0
11	Gelandangan	0
12	Pengemis	0
13	Pemulung	0
14	Kelompok Minoritas	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWBLP)	0
16	Orang Dengan HIV/AIDS	0
17	Korban Penyalahgunaan Napza	0
18	Korban Trafiicking	0
19	Korban Tindak Kekerasan	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0
21	Korban Bencana Alam	1601/387 KK
22	Korban Bencana Sosial	473/123 KK
23	Perempuan Rawan Sosial	-
24	Fakir Miskin	57.695 Jiwa 15.490 KK
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
26	Komunitas Adat Terpencil	0
27	Keluarga Rumah Tidak Layak	80

*Sumber: Data Dinas Sosial*

Gambar 3.1  
**Diagram Populasi Kelompok PMKS di Kabupaten Mukomuko**



Sumber: Data Dinas Sosial

Dapat dijelaskan dari gambar diatas Kelompok PMKS yang terdata di Kabupaten mukomuko hingga tahun 2020, persentase terbesar adalah pada kelompok Fakir Miskin diikuti oleh kelompok Lansia Terlantar, Korban Bencana dan Penyandang Disabilitas. Sedangkan dipersentase yang lain masih ada kelompok PMKS yang belum terdata.


Tampilan Basik Data Kesejahteraan Sosial (BDKS) Kabupaten Mukomuko sebagai berikut:

Tabel 3.2  
**Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  
 Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 s/d 2020**

NO	ITEM KEGIATAN	JUMLAH	SK-PENGUKUHAN
1	DTKS TAHUN 2018	15.688 KPM	SK. 71/huk/2018
2	DTKS TAHUN 2019	15.875 KPM	SK. 8/huk/2019
3	DTKS TAHUN 2020	15.490 KPM	SK. 19/huk/2020

Sumber: Data Dinas Sosial

Gambar 3.2  
Diagram Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  
Kabupaten Mukomuko Tahun 2018-2020



Sumber: Data Dinas Sosial

Perbandingan DTKS tahun 2018-2020, Berdasarkan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan SK Kementerian Sosial RI NO.19/huk/2020 penduduk tingkat kesejahteraan yang berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 berjumlah 15,490 KPM dengan perhitungan sebanyak 57.695 Jiwa dari besaran data tersebut bahwa kemiskinan masih mendominasi hingga saat ini.

Melalui Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program PKH sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2013. Data penerima program PKH tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3  
**Data KPM Penerima Bansos PKH Perkecamatan  
Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2020.**

NO	KECAMTAN	TAHUN/JUMLAH KPM-PKH				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Air Dikit	293	285	467	295	258
2	Air Rami	257	256	555	470	504
3	Air Manjunt	212	207	299	553	564
4	Ipuh	303	301	527	524	478
5	Kota Mukomuko	184	179	346	351	373
6	Lb Pinang	193	196	452	459	424
7	Malin Deman	209	202	320	318	398
8	Penarik	538	514	729	722	655
9	Pd Suguh	251	248	318	323	318
10	Slg Raya	554	540	708	700	654
11	Sei Rumbai	230	226	313	313	282
12	Tr. Jaya	221	216	340	334	346
13	Trs Terunjam	232	217	267	268	256
14	V Koto	294	292	441	432	448
15	XIV Koto	419	412	641	633	512
JUMLAH KM		4390	4291	6723	6695	6471


*Sumber: Data Dinas Sosial*

Penerima Program PKH Tahun 2016 sebanyak 4390 KPM, Tahun 2017 sebanyak 4291 KPM, Tahun 2018 sebanyak 6732 KPM, Tahun 2019 6695 KPM dan Tahun 2020 sebanyak 6471 KPM. Dilihat dari jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Mukomuko sebanyak 15,490 KPM dengan perhitungan jiwa berjumlah 57.695 Jiwa melihat jumlah perbandingan tersebut masih banyak keluarga penerima manfaat (KPM) membutuhkan sentuhan dari Program PKH.

Di Kabupaten Mukomuko masih banyak keluarga dan masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah memberikan keterampilan, memberikan pembinaan, penyuluhan dan penguatan kapasitas serta memberikan bantuan langsung bagi para Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Permasalahan sosial Disabilitas pada tahun 2020 dapat dilihat grafik gambar berikut:

Gambar 3.3  
Tampilan Diagram Disabilitas Kabupaten Mukomuko Tahun 2020




Sumber: Data Dinas Sosial

Penyandang cacat di Kabupaten Mukomuko hingga Tahun 2020 sebanyak 954 orang dan Jumlah Anak dengan kecacatan sebanyak 183 orang. Sedangkan yang telah menerima bantuan penyandang cacat berjumlah 52 orang dari jumlah penyandang cacat disisi lain jumlah orang dengan gangguan jiwa yang tertangani sampai dengan tahun 2020 sebanyak 214 orang.

Adapun melalui Keberhasilan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi, pada tahun 2020 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) beralih menjadi Program Bantuan Sosial Sembako (BSS). Selain itu Program BPNT/BSS bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Angka perkembangan KPM penerima Bansos Pangan Kabupaten Mukomuko tahun 2017-2020:

Gambar 3.4  
**Perkembangan Penerima Bansos Pangan  
 Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020**



Sumber: Data Dinas Sosial

Dari angka grafik diatas, jumlah KPM Kabupaten Mukomuko cenderung mengalami peningkatan kita sadari bahwa Program Penyaluran Pangan Non Tunai BPNT/BSS sangat dibutuhkan, mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mukomuko berada pada angka 57.695 jiwa. Data keluarga miskin juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Sebaran penerima Bansos Pangan perkecamatan di Kabupaten Mukomuko:

Tabel 3.4  
**Sebaran Cakupan KPM Penyaluran Bansos Pangan  
 Perkecamatan di Kabupaten Mukomuko  
 Tahun 2017-2020**

No	KECAMATAN	DTKS SK Kemensos 15/HUK/2020 (KPM)	TAHUN/JUMLAH KPM RASTRA/BPNT.BSS			
			2017	2018	2019	2020
1	Air Dikit	785	657	667	795	452
2	Air Rami	1.419	561	571	634	1.116
3	Air Manjuntio	1.043	513	523	578	875

No	KECAMATAN	DTKS SK Kemensos 15/HUK/2020 (KPM)	TAHUN/JUMLAH KPM RASTRA/BPNT.BSS			
			2017	2018	2019	2020
4	Ipuh	1.446	413	413	422	1.140
5	Kota Mukomuko	1.231	368	378	448	847
6	Lb Pinang	926	438	448	483	825
7	Malin Deman	795	299	309	360	722
8	Penarik	1.585	906	916	998	1.391
9	Pd Sugh	610	802	812	820	571
10	Slg Raya	1.058	580	590	654	964
11	Sei Rumbai	635	290	300	300	552
12	Tr. Jaya	834	766	776	856	633
13	Trs Terunjam	602	546	556	<b>576</b>	463
14	V Koto	1.044	645	615	729	815
15	XIV Koto	1.477	554	564	564	1.123
	JUMLAH KM	15.490	8.338	8.438	9.221	12.489

Sumber: Data Dinas Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial penanganan PMKS harus menjadi perhatian bahwa sangat diperlukan pemahaman mendalam baik internal maupun eksternal, dan upaya penanganan PMKS tidak serta merta hanya pada konteks permasalahan saja melainkan perlu melihat sumber-sumber potensi kesejahteraan sosial sebagai salah satu paktor pendukung dalam upaya penanganan permasalahan PMKS di Kabupaten Mukomuko.

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) selain dari Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial juga berasal dari lembaga/organisasi pemerhati, peduli dan pelaksana kesejahteraan sosial diwilayah binaannya. Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan wujud dari kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap masalah sosial di sekitarnya dan merupakan mitra dari pemerintah dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Kelembagaan sosial masyarakat dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu komponen penting bagi pemerintah dan dunia usaha di Kabupaten Mukomuko.

Kelembagaan sosial masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai agen sosialisasi perubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat dan atau diprakarsai oleh pemerintah. Lebih dari itu, dapat berperan sebagai perekat dan penguat keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan, suatu kegiatan dapat bertahan lama

dan berkelanjutan apabila didukung oleh kelembagaan lokal yang berakar pada masyarakat.

Dapat dilihat gambaran Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdaftar dan teregistrasi di Kabupaten Mukomuko tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.5  
**Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mukomuko**

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	BIDANG KESOS
1	Ar Rohmah	<i>Pulai Payung</i>	<i>Pendidikan anak terlantar</i>
2	A s k o	<i>Pondok Makmur</i>	<i>Penanganan Fakir Miskin</i>
3	Paguyuban Lansia Budi Luhur	<i>Sidomakmur</i>	<i>Pelayanan Lansia</i>
4	Sumber Rezeki	<i>Tirtamulya</i>	<i>Penanganan Fakir Miskin,disabilitas,Kes</i>
5	S a l m a	<i>Lubuk Mukti</i>	<i>Penanganan Fakir Miskin</i>
6	Permata Bunda	<i>Selagan Raya</i>	<i>Anak Terlantar dan Pendidikan</i>
7	G e r a m	<i>Ps. MUkomuko</i>	<i>Penanganan ODHA</i>
8	Yayasan Pendidikan Raflesia	<i>Kec. V Koto</i>	<i>Pendidikan dan Penyandang Disabilitas</i>
9	Perlindungan Anak Mukomuko	<i>Bandaratu</i>	<i>Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum</i>
10	Bangun Sejahtera	<i>Rawabangun</i>	<i>Kesehatan, Lansia dan anak Terlantar</i>
11	Rumah Pelangi	<i>Sungai Rumbai</i>	<i>Penanganan Fakir Miskin,Anak Terlantar,Lansia,Anak Putus Sekolah</i>
12	Yayasan Pembangunan Masa Depan Cerdas	<i>Tanjung Mulya</i>	<i>Penanganan Anak Disabilitas dan Pendidikan</i>
13	Putih Sுகුಹ Makan	<i>Lalang Luas</i>	<i>Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Disabilitas</i>
14	Bina Mandiri	<i>LubukPinang</i>	<i>Penanganan Fakir Miskin,Anak Terlantar,Lansia,Anak Putus Sekolah</i>

Sumber: Data Dinas Sosial

Data Dinas Sosial Tahun 2020 menunjukkan jumlah lembaga sosial dikabupaten mukomuko sebanyak 14 lembaga. Sejauh ini Lembaga/Organisasi Sosial di Kabupaten Mukomuko belum banyak memberikan kontribusi dalam menangani permasalahan sosial yang ada. Dengan adanya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat meningkatkan kapasitas organisasi sosial dalam penanganan masalah sosial.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ini khusus ditujukan kepada kalangan dunia usaha dan masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Dunia usaha atau perusahaan yang ada di Kabupaten Mukomuko diharapkan dapat memberikan bantuan sosial atau *Coorprate Social Responsibity* (CSR). CSR harus dijalankan di atas suatu program dengan meperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara. Semangat CSR diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan.

Panti merupakan salah satu pelayanan sosial kelembagaan Pemerintah untuk mengayomi para Lansia (orang lanjut usia) yang hidup miskin dan terlantar. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 telah mengamanatkan, memperhatikan “Fakir Miskin dan Anak Terlantar”.

jumlah Lansia terlantar dan Anaak terlantar di kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6  
**Data Lansia Dan Anak Terlantar  
Kabupaten Mukomuko Tahun 2020**

NO	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	ANAK TERLANTAR	70 Orang	
2	LANSIA TERLANTAR	3030 Orang	

*Sumber: Data Dinas Sosial*

Lansia terlantar di Kabupaten Mukomuko tahun 2020 berjumlah 3030 orang dan Anak terlantar berjumlah 70 Orang. Tentu hal ini membutuhkan perhatian khusus pemerintah daerah dalam penanganan Lansia Terlantar.

KUBE merupakan Kelompok Usaha Bersama merupakan salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program ini sangat memberikan manfaat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin.

Daftar Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berdasarkan sebaran dan jenis usaha yang dijalankan:

Tabel 3.7  
**Sebaran Penerima  
Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

NO	KECAMATAN	Jumlah Kelompok
1	Air Manjuto	10
2	Lubuk Pinang	10
3	Pondok Sugu	15
4	Malin Deman	10
5	XIV Koto	25
6	X Koto	5
7	Penarik	30
8	Selagan Raya	20
9	Air Rami	5
10	Kec. Kota	5
<b>JUMLAH</b>		<b>120</b>

*Sumber: Data Dinas Sosial*

Tabel 3.8  
**Jenis dan Macam UEP-KUBE**

NO	JENIS USAHA	Jumlah Kelompok
1	Budidaya ikan air tawar ( lele Ikan)	2
2	Ternak Sapi	26
3	Ternak Kambing	21
4	Ternak Ayam	3
5	Ternak bebek	1
6	Pertanian Padi/sawah	8
7	Perdagangan	4
8	Hortikultura	3
9	Kue kering	1
10	Tanaan sayur	2
11	Rumah Pangan Kita (sembako)	60
<b>JUMLAH</b>		<b>120</b>


*Sumber: Data Dinas Sosial*

Tabel 3.9  
**Jumlah Penerima Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  
 Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2020**

NO	Program	TAHUN (Per Kelompok)					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Kube	100 K	50 K	20 K	20 K	0 K	190 K

*Sumber: Data Dinas Sosial*

Gambar 3.5  
**Diagram Perkembangan Penerima Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  
 Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2020**



*Sumber: Data Dinas Sosial*

Penerima KUBE dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebanyak 190 Kelompok atau sebanyak 1.900 Orang. Untuk mensukseskan Program KUBE yang diberikan oleh Kementerian Sosial ini harus didampingi dengan kegiatan pendampingan dan dana sering oleh pemerintah daerah.

**Tabel 3.10**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Optimalisasi Peran Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	190 KUBE 5 PUSKESOS 72 Fasilitator 14 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	1. Undang-undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-undang No.13 Tahun 2011Tentang Penanganan Fakir Miskin 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.100 tahun 2018 Tentan SPM	1. Pemberdayaan kelembagaan, peningkatan kapasitas Pendamping, dan PSKS 2. Regulasi dan Koordinasi lintas Program dan lintas sektor 3. Alokasi dana sering dan sarana prasarana dan pemenuhan kebutuhan dasar Fakir Miskin	1. Penguatan kapasitas Kelembagaan, pembinaan dan pengawasan 2. Regulasi lintas Program dan lintas sektor 3. Bantuan stimulan penanganan pemenuhan kebutuhan dasar Fakir Miskin	1. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pendamping, dan PSKS 2. Mekanisme koordinasi lintas program dan lintas sektor dengan lembaga terkait 3. Minimnya alokasi dana dan sarana prasarana dalam penanganan dan pemenuhan kebuta dasar Fakir Miskin
Optimalisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Unit gedung yang akan digunakan sebagai Rumah Singgah/Shalter bagi PMKS 214 Orang Penindakan dan Pelayanan ODGJ Bantuan penyandang Cacat 52 Orang Data Lansia Terlantar 3030 dan Anak Terlantar 70 Orang	1. Undang-undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-undang No.13 Tahun 2011Tentang Penanganan Fakir Miskin 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.100 tahun 2018 Tentan SPM	1. Peningkatan program layanan rehabilitasi dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas 2. Alokasi anggaran dan sarana prasana 3. Penempatan dan ketersediaan SDM pelaksana teknis layanan Rehabilitasi bagi PMKS	1. Regulasi serta mekanisme koordinasi Lintas program dan lintas sektor dengan lembaga terkait 2. Belum terpenuhinya layanan dan kebutuhan dasar bagi PMKS 3. Dana Stimulan dalam upaya peningkatan dan penguatan layanan Rehabilitasi Sosial	1. Kurang optimalnya penanganan Rehabilitasi PMKS 2. Belum optimalnya layanan, bantuan dan kebutuhan dasar bagi PMKS 3. Belum terfasilitasi pelayanan pengasuhan rehabilitasi bagi PMKS 4. Belum tersedianya kelengkapan Sarana Prasarana Pendukung Rumah singgah/Shalter bagi PMKS 5. Belum tersedianya petugas UPT Rehabilitasi PMKS

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Optimalisasi perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1 Unit Gedung Buffer Stock  Unit Ruang layanan pengolah Data DTKS dan Ruang SLRT  1 Kampung Siaga Bencana (KSB)  6.471 KPM PKH  12.489 KPM penerima Bantuan Sosial Sembako (BSS)  15.490 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1. Undang-undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.100 tahun 2018 Tentan SPM	1. Peningkatan sarana fasilitas kelengkapan penanganan korban bencana 2. Alokasi Dana sering perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar 3. Fasilitasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) menyeluruh 4. Fasilitasi rehabilitasi dan pemberdayaan kelompok Rentan 5. Mekanisme dan peningkatan sarana prasarana pendukung pendataan dan pengolah DTKS	Bantuan Stimulan sarana fasilitas kelengkapan penanganan bencana perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar  Regulasi dan mekanisme DTKS  DTKS dan <i>By Name By Address</i> (BNBA) yang Tervalidasi Secara <i>Update</i>	1. Belum terpenuhinya kelengkapan mitigasi, kesiap siagaan korban bencana 2. Belum terfasilitasinya pembentukan KSB sesuai standar 3. Belum optimalnya mekanisme koordinasi lintas program dan lintas sektor dengan lembaga terkait 4. Belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok Rentan 5. Belum optimalnya Pendataan (Verifikasi dan Validasi) Pemutahiran data PMKS dan DTKS 6. Belum terbangunnya sistem data terpadu sebagai basis data dalam penyelenggaraan penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS

Sumber: Data Dinas Sosial

### 3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yaitu:

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)”.***

Untuk mencapai Visi tersebut dilaksanakan melalui 5 Misi, yaitu:

1. Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan Hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan;
2. Meningkatkan mutupembelajaran yang berbasis pada Iptek melalui Peningkatan profesionali sme dan kompetensi guru, yang didukung Oleh sarana dan prasarana yang berstandar pada standar pendidikan Nasional;

3. Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah Dan Transparan;
4. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan setiap elemen Masyarakat;
5. Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai daerah yang peduli dan Mensinkronkan pembangunan bidang Iptek dan Imtaq;

Selaku perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial tentunya Dinas Sosial berupaya menyelaraskan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut agar dapat diimplementasikan, terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko kurun waktu 2021-2026, yakni **“Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)”**.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Sosial, maka dapat dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Faktor tersebutlah yang kemudian menjadi satu bahan penentu dalam perumusan isu strategis pelayanan Dinas Sosial yang dapat dilihat pada table 3.11 berikut:

Tabel 3.11  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Dinas Sosial Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)				
	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih		Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
No				Penghambat	Pendorong
1	2		3	4	5
1	Misi 1	Menjadikan Kab Mukomuko Sebagai Pusat Agroindustri, Perdagangan Hasil Pertanian, Serta Perikanan Dan Kelautan	Belum Optimalnya Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko	Belum Sesuai nya Penempatan SDM dengan Analisis Jabatan dan Beban Kerja di Dinas Sosial	Adanya SDM yang Membidangi Kesejahteraan Sosial Sesuai dengan Analisis Jabatan dan Beban Kerja di Dinas Sosial
				Penempatan SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi dan Skill Belum Sesuai dengan	Pelatihan dan peningkatan kompetensi Untuk Meningkatkan Kualitas SDM

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)			
	No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	Faktor
Penghambat				Pendorong
1	2	3	4	5
			Tupoksi Pekerjaannya (Kualitas)	Aparatur, dalam Merencanakan dan membangun system pelayanan bidang kesejahteraan sosial
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Peran Pendamping, Kelembagaan, dan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang belum optimal	Pemberdayaan, Pembinaan, dan pengawasan terhadap Pendamping, Kelembagaan, dan PSKS
			Lemahnya kualitas Pelayanan dan administrasi manajemen Pendamping, Kelembagaan dan PSKS dalam pelayanan Sosial	Peningkatan Kapasitas Pendamping, Kelembagaan dan PSKS
		Belum Optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial di luar panti	Belum optimalnya program rehabilitasi dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas	Mekanisme koordinasi Lintas program dan lintas sektor dengan lembaga terkait
			Minimnya Sarana Prasarana dan SDM Pelayanan Rehabilitasi bagi PMKS di luar Panti	Ketersediaan kelengkapan Sarana Prasarana Pendukung Rumah singgah/Shalter dalam Rehabilitasi Sosial  Penempatan Petugas UPT Rehabilitasi PMKS
		Belum Optimalnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Masih rendahnya PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya	Peningkatan sarana prasana, Pelayanan, dan bantuan kebutuhan dasar bagi PMKS  Mekanisme koordinasi Lintas program dan lintas sektor lembaga terkait
			Belum terpenuhinya kelengkapan mitigasi, kesiap siagaan korban bencana	Tersedianya kelengkapan fasilitas penanganan korban bencana
			Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) belum menyeluruh	Terfasilitasinya pembentukan KSB sesuai standar
		Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan Data PMKS dan DTKS dengan baik	Ketersediaan data <i>By Name By Address</i> (BNBA) Belum	Perlu adanya Pendataan (Verifikasi dan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)			
	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih		Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	Faktor
No				Penghambat
1	2		4	5
			Tervalidasi Secara Update	Validasi) Pemutahiran data PMKS dan DTKS
				Terbangunnya sistem data terpadu sebagai basis data dalam penyelenggaraan penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS

Sumber: Data Dinas Sosial

### 3.3. TELAAH RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong pada Dinas Sosial yang mempengaruhi permasalahan pada Dinas Sosial ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.12  
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Panangannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko	Penempatan SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi dan Skill Belum Sesuai dengan Analisis Jabatan dan Beban Kerja	Adanya SDM yang Membidangi Kesejahteraan Sosial Sesuai dengan Analisis Jabatan dan Beban Kerja di Dinas Sosial
				Pelatihan dan peningkatan kompetensi Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur, dalam Merencanakan dan membangun system pelayanan bidang kesejahteraan sosial
		Belum Optimalnya Validasi dan Sinkronisasi Data, Pengadministrasian Data dan Pengarsipan Data untuk Penyusunan, Updating, evaluasi, Pelaporan dan Koordinasi Bidang Sosial	Kondisi Data yang belum Akurat dan Valid dalam pelaksanaan Penyusunan	Peningkatan Pola Kerja, Hubungan Kerja dan Koordinasi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial	Permasalahan Pelayanan Pelayan Dinas Sosial	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		Belum Tertatanya Kearsipan Data, Baik Data Penyusunsn Perencanaan Program Kegiatan Maupun Data Pelaksanaan Kegiatan	Minimnya Sarana dan Prasarana data Pengarsipan	Peningkatan Sarana dan Prasarana
	Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan Data PMKS dan DTKS dengan baik	Ketersediaan data <i>By Name By Adres</i> (BNBA) Belum Tervalidasi Secara <i>Update</i>	Perlu adanya Pendataan (Verifikasi dan Validasi) Pemutahiran data PMKS dan DTKS
				Terbangunnya sistem data terpadu sebagai basis data dalam penyelenggaraan penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS
		Belum Optimalnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Belum optimalnya PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya	Peningkatan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dan bantuan kebutuhan dasar bagi PMKS
			Belum terpenuhinya kelengkapan mitigasi, kesiap siagaan korban bencana	Tersedianya kelengkapan fasilitas penanganan korban bencana
			Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) belum menyeluruh	Terfasilitasinya pembentukan KSB sesuai standar
	Meningkatnya Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di luar panti	Belum optimalnya pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di luar panti	Belum optimalnya program rehabilitasi dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas	Mekanisme koordinasi lintas program dan lintas sektor dengan lembaga terkait
			Minimnya sarana prasana dan SDM pelayanan Rehabilitasi bagi PMKS di luar Panti	Ketersediaan kelengkapan sarana prasarana pendukung Rumah singgah/Shalter Rehabilitasi Sosial
				Penempatan Petugas UPT Rehabilitasi PMKS
	Meningkatnya kapasitas PSKS dan Lembaga kesejahteraan Sosial	Belum Optimalnya Peran Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Peran Pendamping, Kelembagaan, dan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang belum optimal	Pembinaan, dan pengawasan terhadap Pendamping, Kelembagaa, dan PSKS
			Lemahnya kualitas Pelayanan dan administrasi manajemen Pendamping, Kelembagaan dan PSKS dalam pelayanan Sosial	Peningkatan penguatan Kapasitas Pendamping, Kelembagaan dan PSKS

Sumber: Data Dinas Sosial

### **3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Kajian Tata Ruang Wilayah merupakan kegiatan perencanaan ruang/cluster, berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian Perencanaan penentuan lokasi lahan pengembangan sarana prasarana pendukung Rumah Singgah/Shalter dan penentuan lokasi pengembangan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan substantif.

Kehadiran good governance yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru semakin kuat keberfungsian sosialnya.

### 3.5. PENENTU ISU-ISU STRATEGIS

Pada uraian bagian sebelumnya, telah dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Maksud dari faktor internal disini ialah kebijakan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini adalah kebijakan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Isu-isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Terbangunnya sistem data terpadu sebagai basis data dalam penyelenggaraan penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS;
- b. Peningkatan perlindungan dan rehabilitasi sosial PMKS di luar Panti Sosial;
- c. Peningkatan sarana prasarana rehabilitasi sosial PMKS diluar panti sosial;
- d. Penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas, eks penyandang penyakit sosial serta penyusunan payung hukum pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- e. Peningkatan perlindungan dan jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- f. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta perintis kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- g. Penguatan kapasitas Pendamping, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PMKS.

Pertumbuhan pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2016 sd 2020 sebagai berikut: pada tahun 2016 capaian rencana strategis berkisar 94,83 %, di tahun 2017 capaian rencana strategis berkisar 89,80 %. Sementara itu, pada tahun 2018 capaian rencana strategis berkisar 82,64 % dan tahun 2019 capaian rencana strategis berkisar 91,24 %, serta pada tahun 2020 capaian rencana strategis berkisar 94,68 %.

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN DINAS SOSIAL**

Tantangan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mukomuko yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Kompleksitas permasalahan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai dampak kemajuan dan pembangunan;
2. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial;
3. Sarana prasarana pendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan Sosial;
4. Konsistensi program dan kegiatan yang direncanakan dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat;
5. Alokasi anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
6. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
7. Sistem manajemen pengelolaan data dan informasi belum optimal dan terkelola secara profesional. Kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi yang valid, up to date terintegrasi satu dengan lainnya;

8. Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi untuk mendorong percepatan penanganan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya melalui alokasi APBD Provinsi maupun Stakeholders belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui *Coorporate Social Responsibility*(CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.

Peluang Dinas Sosial dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial antara lain:

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instusi sosial secara berjangjang dari pusat hingga Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Kerjasama stakeholders baik perguruan tinggi, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan;
5. Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan Roadmap indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial;
6. Kerjasama stakeholders baik perguruan tinggi, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan inovasi dalam penanganan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Dari daftar tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan aset daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko cukup minim, sehingga masih perlu penambahan aset sebagai sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko. Hal ini di karenakan belum seimbangnya jumlah aset dengan jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko. Adapun aset yang masih perlu penambahan untuk peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko diantaranya: Gedung ruangan pertemuan, Mobil operasional penanganan bencana dan kelompok PMKS, Sepeda Motor, Laptop/komputer, Printer, Scanner, Proyektor, Lemari, Meja, Kursi, AC, penambahan kualitas jaringan Internet, Lampu taman, Tempat parkir kendaraan dinas, Kamera, dan Sound System.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL**

Adapun capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko berdasarkan indikator capaian Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko 2016-2020 sebagai berikut: Tabel 2.8 dan 2.9.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SOSIAL

#### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Pembentukan Organisasi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Mukomuko ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, sesuai dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, bahwa Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko terdiri atas:

##### 2.1.1. Tugas Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas sebagai berikut :

##### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- Perumusan Kebijakan Teknis
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Pengawasan
- Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Bupati

##### b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, ketatalaksanaan, humas, protokol, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

### **c. Bidang Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial**

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial terdiri dari:

1. Seksi Rehabilitas Sosial;
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.

### **d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari:

1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
2. Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial.

### **e. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Sosial dapat dibentuk UPT pada Badan sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagai dimaksud diatas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### **f. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai kegiatan Dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## 2.1.2. Fungsi Dinas Sosial

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko diantaranya adalah:

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial;
2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko sejak ditetapkannya peraturan Bupati hingga saat penyusunan Rencana Strategis Perubahan 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:


### **Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko**

- **KEPALA DINAS**
- **SEKRETARIS**
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- **Bidang Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial**
  1. Seksi Rehabilitas Sosial;
  2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga;

### 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.

- **Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**
  1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
  2. Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial.
- **Unit Pelaksana Teknis Dinas**
- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Gambar 2.1  
Susunan Struktur Organisasi Dinas Sosial



Sumber: Data Dinas Sosial

## 2.2. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resource*) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

### 2.2.1. Susunan Kepegawaian Dinas Sosial

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko per 01 Januari 2021 sebanyak 17 orang ASN, dengan komposisi sebagai berikut:

#### a. Berdasarkan Pangkat dan Jenjang Jabatan / Esselonering

- Esselon II A : 1 orang (Kepala Dinas)
- Esselon III A : 1 orang (Sekretaris)
- Esselon III B : 2 orang (Kepala Bidang)
- Esselon IV A : 8 orang (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)
- Staf ASN : 5 orang
- Pejabat fungsional : 0 orang

Tabel 2.1  
**Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko  
Berdasarkan Pangkat dan Jenjang Jabatan / Esselonering Tahun 2021**

No	Eselon	Pangkat	Gol/ Ruang	Jabatan	Jumlah
1	II.a	Pembina Utama Muda – Pembina Utama Madya	IV.c - IV.d	-	-
2	II.b	Pembina TK I - Pembina Utama Muda	IV.b - IV.c	Kepala Dinas	1
3	III.a	Pembina - Pembina TK I	IV.a - IV.b	Sekretaris	1
4	III.b	Penata TK.I - Pembina	III.d - IV.a	Kepala Bidang	2
5	IV.a	Penata - Penata TK.I	III.c - III.d	Kepala Sub Bagian/Kasi	8
6	IV.b	Penata Muda TK.I - Penata	III.b - III.c	-	-
<b>Jumlah</b>					<b>12</b>

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko

#### b. Berdasarkan Golongan


Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko berdasarkan golongan IV berjumlah 3 Orang, Golongan III berjumlah 13 Orang, dan Golongan II berjumlah 1 Orang, sebagaimana pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2  
**Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Golongan Tahun 2021**

GOLONGAN	RUANG					JUMLAH
	A	B	C	D	Lain-lain	
IV	2	-	1	-	-	3
III	1	5	4	3	-	13
II	-	-	-	1	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>17</b>

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko

Gambar 2.2  
**Berdasarkan Golongan**



Sumber: Data Dinas Sosial

**c. Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin sebagai berikut:**

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.3:

Tabel 2.3  
**Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2021**

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan						JUMLAH
	SD	SMP	SMA	D2/D3	S1	S2	
Laki-Laki	-	-	1	2	5		8
Perempuan	-	-		2	7		9
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>		<b>17</b>

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko

#### d. Komposisi Latar Belakang Pendidikan:

Tabel 2.4  
Latar Belakang Pendidikan Pegawai  
Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021

NO	JABATAN	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	KET
1	Kepala Dinas	Sarjana Hukum	
2	Sekretaris Dinas	Sarjana Hukum	
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sarjana Ekonomi	
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sarjana Administrasi Pemerintahan	
5	Kabid Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial	Sarjana Sosial	
6	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Sarjana Hukum	
7	Kasi Rehabilitas Sosial	Sarjana Sastra	
8	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Sarjana Sosial	
9	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	SMA	
10	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Sarjana Sosial	
11	Kasi Pendampingan, Bantuan, Stimulan dan Penataan Lingkungan	Diploma II	
12	Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial	Diploma III	
13	Staf	Strata I/Diploma IV, Diploma III dan SMA	

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko

#### e. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pendamping Sosial dan Pendamping PKH Kabupaten Mukomuko Tahun 2021

Adapun jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial, pendamping sosial dan pendamping PKH tahun 2021 sebagai berikut:


Tabel 2.5  
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pendamping Sosial dan Pendamping PKH Kabupaten Mukomuko Tahun 2021

NO	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pendamping Sosial dan Pendamping PKH	Jumlah	KET
1	Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	11	
2	Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (PUSKESSOS)	5	
3	Fasilitator SLRT	70	

4	Pendamping Keluarga Harapan (PKH)	42	
5	Organisasi Sosial Masyarakat (ORSOS)	5	
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	15	
7	Pekerja Sosail Masyarakat (PSM)	151	
8	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	30	
9	Tenaga PEKSOS	1	
10	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial	1	
11	Karang Taruna	167	
12	LK3	1	

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko

Gambar 2.3  
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pendamping Sosial, dan Pendamping PKH Tahun 2021



Sumber: Data Dinas Sosial

### 2.2.2. Aset Pemerintah Daerah

Di samping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana juga dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dilihat, Neraca Aset sarana/prasarana Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko pada tahun 2021.

Tabel 2.6  
**Neraca Aset**  
**Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021**

NO	Nama Barang	Nilai Barang (Rp)
1	Aset Tetap (Tanah)	439.662.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.552.614.575,00
3	Gedung dan Bangunan	1.763.782.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	132.273.000,00
5	Aset Lainnya	410.815.000,00

*Sumber: Daftar Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko*

Sementara itu, data-data asetnya Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini:



































































































